



Dinamika
HUKUM
INTERNASIONAL:

Kesinambungan dan Perubahan
dalam Era Kontemporer

Achmad Taufik, S.H., M.H.

Dinamika HUKUM INTERNASIONAL:

Kesinambungan dan Perubahan dalam Era Kontemporer

"Hukum Internasional" adalah sebuah karya yang membahas secara komprehensif mengenai cabang hukum yang mengatur hubungan antarnegara dan subjek hukum internasional lainnya. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip, konsep, dan peraturan hukum yang berlaku dalam konteks hukum internasional. Dengan gaya penulisan yang jelas dan terstruktur, pembaca diajak untuk menjelajahi berbagai aspek hukum internasional dari perspektif historis, teoretis, dan praktis. Dalam buku ini, pembaca akan diperkenalkan kepada berbagai topik yang relevan dalam hukum internasional, termasuk namun tidak terbatas pada: definisi dan sumber hukum internasional, peranan organisasi internasional, sengketa internasional, hukum perang, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan lingkungan hidup. Setiap topik diuraikan dengan detail yang memadai, dilengkapi dengan analisis kasus-kasus nyata serta perkembangan terkini dalam hukum internasional.

Penulis buku ini menempatkan perhatian khusus pada perkembangan dan tantangan terkini dalam hukum internasional, seperti perubahan iklim, globalisasi, konflik bersenjata, dan isu-isu kemanusiaan. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana hukum internasional berevolusi seiring dengan perubahan dunia modern dan bagaimana hukum ini dapat menjadi instrumen untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kerjasama antarnegara. Buku ini juga memberikan tinjauan yang menyeluruh tentang peran berbagai lembaga dan badan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Mahkamah Internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan organisasi regional lainnya. Pembaca akan memperoleh pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lembaga-lembaga ini berkontribusi dalam mengembangkan, menerapkan, dan menegakkan hukum internasional di tingkat global.

Selain itu, buku ini menyoroti pentingnya kerja sama antarnegara dalam menciptakan sistem hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mendekati isu-isu kompleks ini dari berbagai sudut pandang, buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang kompleksitas hukum internasional serta tantangan yang dihadapi oleh para pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pengambil keputusan di tingkat internasional. Dengan demikian, "Hukum Internasional" adalah sumber yang berharga bagi mahasiswa, profesional hukum, diplomat, dan pembuat kebijakan yang tertarik untuk memahami dan menguasai hukum internasional dalam konteks global yang kompleks dan terus berkembang. Buku ini memberikan landasan yang kuat bagi pembaca untuk menjelajahi, menganalisis, dan berpartisipasi dalam diskursus hukum internasional secara lebih baik dan efektif.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-120-538-4



DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL: KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN DALAM ERA KONTEMPORER

Achmad Taufik, S.H., M.H.



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**DINAMIKA HUKUM INTERNASIONAL:
KESINAMBUNGAN DAN PERUBAHAN
DALAM ERA KONTEMPORER**

Penulis : Achmad Taufik, S.H., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Amini Nur Ihwati

ISBN : 978-623-120-538-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, MARET 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan hormat yang mendalam, buku berjudul "Dinamika Hukum Internasional: Kestinambungan dan Perubahan dalam Era Kontemporer," mengundang para pembaca untuk memasuki perjalanan analisis yang mendalam mengenai kompleksitas hukum internasional dalam konteks era modern. Sebagai pembuka, buku ini membawa pembaca melalui penjelasan komprehensif tentang evolusi, prinsip, dan perkembangan terkini dalam ranah hukum internasional.

Dengan berfokus pada konsep kestinambungan dan perubahan, buku ini menyoroti relevansi hukum internasional dalam menanggapi tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini. Dalam konteks ini, penulis memandang pentingnya pengembangan pemahaman yang cermat tentang bagaimana hukum internasional terus beradaptasi dengan dinamika global yang terus berubah. Dengan struktur yang terorganisir secara sistematis, buku ini membahas berbagai aspek hukum internasional, mulai dari sumber hukum hingga penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, penekanan diberikan pada pemahaman tentang bagaimana hukum internasional berkontribusi pada penyelesaian isu-isu global seperti perdamaian, keamanan, dan hak asasi manusia.

Pembahasan dalam buku ini didukung oleh analisis mendalam tentang berbagai teori dan pendekatan dalam hukum internasional. Di samping itu, buku ini juga memperkaya diskusi dengan merujuk pada studi kasus dan perkembangan terkini di dunia nyata. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif yang lebih kontekstual dan aplikatif bagi para pembaca. Sebagai hasil dari upaya kolaboratif dan penyelidikan yang cermat, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang berharga bagi para mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dan menganalisis dinamika hukum internasional saat ini. Diharapkan, buku ini juga dapat memicu diskusi yang lebih luas dan mendalam mengenai peran serta hukum internasional dalam menanggapi tantangan global yang

semakin kompleks. Penulis dengan tulus berharap bahwa buku ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan pembaca tentang hukum internasional, serta memotivasi pembaca untuk terlibat dalam penelitian lebih lanjut dan pembangunan praktik hukum internasional yang lebih efektif dan inklusif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 HUKUM INTERNASIONAL	1
A. Definisi Hukum Internasional	1
B. Sejarah dan Perkembangan Hukum Internasional	3
C. Aliran-Aliran Pemikiran Hukum Internasional	5
D. Ruang Lingkup Hukum Internasional	10
BAB 2 SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	13
A. Sumber Hukum Internasional	13
B. Sifat Sumber Hukum Internasional	27
C. Perjanjian Internasional	44
D. Asas-Asas Hukum Internasional	46
BAB 3 SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL	50
A. Subjek Hukum Internasional	50
B. Fungsi/Sifat Pengakuan	52
C. Cara-Cara Pengakuan (<i>Modes of Recognition</i>)	57
BAB 4 KEDAULATAN TERITORIAL DAN YURIDIKSI	60
A. Kedaulatan Teritorial	60
B. Yurisdiksi	62
BAB 5 HUKUM DIPLOMATIK	65
A. Pengertian Hukum Diplomatik	65
B. Sejarah Perkembangan Kodifikasi Hukum Diplomatik dan Konsuler	67
C. Konvensi PBB Mengenai Hukum Diplomatik	76
D. Tingkat Staf Perwakilan Diplomatik dan Konsuler ..	78
BAB 6 HAK, KEWAJIBAN, TUGAS DUTA BESAR DAN KONSUL	81
A. Hak, Kewajiban, dan Tugas Duta Besar	81
B. Hak, Kewajiban, dan Tugas Konsul	83
BAB 7 HUKUM HUMANITER	86
A. Sengketa Internasional	86
B. Hukum Humaniter (Hukum Perang)	88
C. Cara-Cara Penyelesaian Paksa atau Kekerasan	90
D. Akibat-Akibat Pecahnya Perang dan Konflik Bersenjata	92

BAB 8	HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL	95
	A. Organisasi Internasional	95
	B. Kedudukan atau Kepribadian Hukum (<i>Legal Personality</i>) Organisasi Internasional	97
	C. Perserikatan Bangsa-Bangsa	99
	D. Proses Terbentuknya dan Lahirnya PBB	101
BAB 9	HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL.....	104
	A. Bentuk Perjanjian Internasional	104
	B. Perjanjian Bilateral dan Perjanjian Multilateral	105
	C. Hukum dan Praktek Mengenai Perjanjian Internasional	107
BAB 10	PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENJADI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA	110
	A. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional	110
	B. Teori Keberlakuan Hukum Internasional	112
	C. Pembuatan dan Retifikasi Perjanjian Internasional	116
DAFTAR PUSTAKA.....		118
TENTANG PENULIS.....		135

BAB

1

HUKUM INTERNASIONAL

A. Definisi Hukum Internasional

Hukum Internasional, sebagai sistem hukum yang mengatur interaksi antara negara-negara di dunia, memainkan peran penting dalam menegakkan perdamaian, keamanan, dan keadilan global (Tchikaya, 2017). Ini adalah kerangka kerja hukum yang mencakup aturan dan prinsip-prinsip yang diakui secara umum oleh komunitas internasional (Goeddet, 2018). Dalam ruang lingkupnya yang luas, hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antara negara-negara tetapi juga menangani isu-isu global seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perdagangan internasional, dan penyelesaian konflik.

Ada dua cabang utama dalam hukum internasional: hukum publik internasional dan hukum privat internasional (Norris, 2018). Hukum publik internasional mengatur hubungan antara negara-negara, termasuk perjanjian internasional, hukum perang, dan hak diplomatic (Taylor, 2019). Di sisi lain, hukum privat internasional berurusan dengan konflik hukum yang melibatkan individu atau entitas bisnis dari berbagai yurisdiksi. Dari sudut pandang sumbernya, hukum internasional berkembang dari beberapa sumber utama, termasuk kebiasaan internasional, perjanjian internasional, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui, serta putusan hukum dari pengadilan internasional (Lone, 2019). Meskipun tidak ada badan legislatif internasional yang sebanding dengan badan legislatif nasional,

BAB 2 | SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

A. Sumber Hukum Internasional

Hukum internasional, sebagai kerangka kerja yang mengatur hubungan antarnegara dan entitas internasional lainnya, memiliki berbagai sumber yang membentuk dan menentukan aplikasi dan perkembangan hukum tersebut (Cryer, 2012). Sumber-sumber hukum internasional dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: formal dan materiil. Pemahaman mendalam tentang kedua jenis sumber ini menjadi penting untuk memahami bagaimana hukum internasional dibentuk, diterapkan, dan diperbarui secara terus-menerus.

1. Sumber Formal Hukum Internasional

Sumber formal hukum internasional merujuk pada proses dan mekanisme yang secara resmi menghasilkan aturan-aturan hukum internasional. Ini termasuk:

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional, sering juga disebut sebagai traktat, adalah salah satu fondasi utama dalam hukum internasional. Ini merupakan sebuah kesepakatan resmi antara dua atau lebih subjek hukum internasional, yang bisa berupa negara-negara, organisasi internasional, atau entitas hukum internasional lainnya (Iglesias et al., 2021). Perjanjian ini mengatur berbagai macam masalah yang berkisar dari perdamaian dan keamanan global hingga perdagangan, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan

BAB 3 | SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

A. Subjek Hukum Internasional

Subjek hukum internasional, sebagai entitas atau individu yang memiliki kedudukan hukum dalam konteks hukum internasional, menandakan keragaman dan kompleksitas struktur hukum di tingkat global (Haslam, 2011). Dalam analisis hukum internasional, penting untuk memahami peran, status, dan tanggung jawab subjek-subjek ini dalam membentuk, melaksanakan, dan menegakkan hukum internasional. Negara, sebagai subjek hukum internasional yang paling dominan, merupakan elemen utama dalam konstruksi hukum internasional. Konsep kedaulatan negara, yang merujuk pada otonomi dan independensi suatu negara terhadap negara lainnya, menjadi fondasi dari kedudukan hukumnya dalam hubungan internasional. Negara memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara universal, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam penandatanganan perjanjian internasional dan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional yang telah ditetapkan. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas regional maupun global (Haslam, 2011).

Organisasi internasional, sebagai entitas yang dibentuk oleh perjanjian antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya, juga memainkan peran yang signifikan dalam hukum internasional. Organisasi semacam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO),

BAB 4

KEDAULATAN TERITORIAL DAN YURIDIKSI

A. Kedaulatan Teritorial

Kedaulatan teritorial adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional yang menegaskan hak suatu negara untuk mengendalikan dan mengatur wilayahnya sendiri tanpa campur tangan dari negara asing (Trogisch, 2021). Konsep kedaulatan teritorial mendasarkan diri pada gagasan bahwa setiap negara memiliki wewenang eksklusif atas wilayahnya, termasuk daratan, perairan, dan ruang udara yang berada di dalam batas-batasnya. Prinsip ini memberikan landasan bagi pembentukan struktur politik, hukum, dan administratif di suatu negara, serta menjadi dasar bagi hubungan antarnegara dalam hal pengakuan dan penghargaan terhadap kedaulatan wilayah masing-masing. Pentingnya kedaulatan teritorial dalam konteks hukum internasional tidak dapat dipandang remeh, karena hal ini mencerminkan prinsip mendasar dari sistem negara-negara berdaulat yang ada di dunia. Prinsip ini diakui secara luas sebagai dasar bagi stabilitas dan perdamaian internasional, karena memungkinkan setiap negara untuk mengejar kepentingannya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara lain. Kedaulatan teritorial juga menjadi landasan bagi prinsip-prinsip lain dalam hukum internasional, seperti non-intervensi dan pengakuan saling menghormati antara negara-negara (Ferretti, 2023).

BAB 5 | HUKUM DIPLOMATIK

A. Pengertian Hukum Diplomatik

Hukum diplomatik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan diplomatik antara negara-negara dan agen-agen diplomatik mereka di tingkat internasional. Ini mencakup aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan praktik-praktik yang mengatur penunjukan, fungsi, dan perlindungan diplomat serta kegiatan mereka dalam mewakili kepentingan negara mereka di luar negeri. Hukum diplomatik menjadi sangat penting dalam menjaga hubungan damai antara negara-negara dan memfasilitasi komunikasi serta negosiasi di tingkat internasional (Wouters, 2012). Hukum diplomatik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan hubungan diplomatik, termasuk pembentukan, pengakuan, dan penarikan misi diplomatik; hak dan kewajiban agen diplomatik; hak asilum dan ekstradisi; serta imunitas diplomatik. Hal ini juga mencakup prinsip-prinsip yang mengatur penyelesaian sengketa diplomatik dan perlindungan diplomatik di bawah hukum internasional.

Salah satu aspek penting dari Hukum Diplomatik adalah aturan-aturan yang mengatur penunjukan dan fungsi dari diplomat-diplomat serta misi-misi diplomatic (Wessel, 2013). Ini termasuk prosedur-prosedur untuk pengakuan diplomatik antara negara-negara dan tata cara yang harus diikuti dalam pembentukan dan penarikan misi diplomatik. Hukum diplomatik juga mengatur hak dan kewajiban diplomat-diplomat yang ditunjuk, termasuk hak kekebalan dan

BAB 6

HAK, KEWAJIBAN, TUGAS DUTA BESAR DAN KONSUL

A. Hak, Kewajiban, dan Tugas Duta Besar

Duta Besar adalah perwakilan tertinggi suatu negara di negara asing dan berfungsi sebagai utusan resmi pemerintah untuk menjalin dan memelihara hubungan diplomatik antara negara pengirim dan negara penerima. Sebagai tokoh utama dalam misi diplomatik, Duta Besar memiliki sejumlah hak, kewajiban, dan tugas yang harus dijalankan dengan cermat dan efisien. Hak-hak seorang Duta Besar mencakup kekebalan diplomatik yang melindunginya dari tindakan hukum negara penerima dan memberinya kebebasan untuk menjalankan tugas-tugas diplomatiknya tanpa gangguan. Kekebalan diplomatik ini mencakup kebebasan dari penangkapan, penahanan, atau penuntutan oleh otoritas hukum negara penerima, serta perlindungan terhadap intervensi terhadap kehormatan dan martabat pribadinya. Duta Besar juga memiliki hak untuk berkomunikasi dengan pemerintah negara penerima dan menerima perlakuan yang pantas dan memadai dalam menjalankan tugasnya.

Namun, bersamaan dengan hak-haknya, seorang Duta Besar juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang penting dalam menjalankan perannya sebagai perwakilan negara pengirim. Salah satu kewajiban utamanya adalah menjaga dan mempromosikan kepentingan nasional negara pengirim serta memelihara hubungan yang baik dengan negara penerima. Hal ini mencakup mendorong dialog dan kerjasama

BAB

7

HUKUM HUMANITER

A. Sengketa Internasional

Sengketa internasional merupakan konflik atau perselisihan antara dua negara atau lebih yang terjadi di tingkat internasional. Sengketa semacam ini dapat muncul karena berbagai alasan, seperti perbatasan, sumber daya alam, hak-hak perdagangan, hak asasi manusia, atau bahkan ideologi politik. Penting untuk memahami dinamika, akar penyebab, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional (Prempeh, 2021). Salah satu jenis sengketa internasional yang umum adalah sengketa perbatasan. Hal ini terjadi ketika dua negara memiliki klaim yang bersaing terhadap wilayah tertentu. Misalnya, sengketa antara India dan Pakistan terkait wilayah Kashmir atau sengketa antara China dan negara-negara tetangganya di Laut China Selatan. Konflik semacam ini sering kali melibatkan ketegangan politik, militer, dan bahkan dapat memicu konflik bersenjata.

Sengketa sumber daya alam juga sering kali menjadi penyebab konflik internasional. Ini terutama terjadi ketika dua negara bersaing untuk mengklaim hak atas sumber daya alam yang berharga seperti minyak, gas, air, atau lahan pertanian. Persaingan ini bisa menjadi sumber ketegangan dan konflik yang serius, terutama jika tidak ada mekanisme yang efektif untuk menyelesaikan perselisihan (FMOH, 2014). Selain itu, sengketa perdagangan juga dapat menyebabkan konflik internasional. Hal ini terjadi ketika negara-negara memiliki

BAB

8

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL

A. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan entitas yang dibentuk oleh negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya dengan tujuan memfasilitasi kerjasama, koordinasi, dan penyelesaian masalah bersama di tingkat global (Russell, 2010). Organisasi semacam ini menjadi sarana utama dalam menjembatani kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan mendirikan organisasi internasional, negara-negara berupaya untuk mencapai tujuan bersama, mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di tengah dinamika hubungan internasional yang kompleks. Salah satu contoh organisasi internasional yang paling terkenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang didirikan pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk mencegah konflik bersenjata, mempromosikan kerjasama internasional, dan menjaga perdamaian dan keamanan dunia. PBB telah memainkan peran penting dalam menjembatani dialog antarnegara, menyediakan forum untuk negosiasi, dan mengkoordinasikan tanggapan terhadap berbagai tantangan global (Howse, 2016). Selain PBB, ada juga banyak organisasi internasional lainnya yang beroperasi di berbagai bidang. Contohnya adalah Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan mengawasi perjanjian perdagangan multilateral. Selanjutnya, Organisasi Kesehatan

BAB 9

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Bentuk Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan instrumen penting dalam hubungan antarnegara di tingkat global. Dalam praktiknya, terdapat beberapa bentuk perjanjian yang digunakan untuk mengatur hubungan antara negara-negara. Pertama, terdapat perjanjian bilateral yang melibatkan hanya dua negara. Perjanjian ini membahas masalah tertentu yang relevan bagi kedua belah pihak, seperti perjanjian perdagangan atau kerjasama dalam bidang teknologi. Selanjutnya, terdapat perjanjian multilateral yang melibatkan lebih dari dua negara. Perjanjian multilateral sering digunakan untuk membahas isu-isu global yang kompleks dan membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak (Monzón, 2015). Selain itu, konvensi internasional juga merupakan bentuk perjanjian penting dalam hukum internasional. Konvensi ini melibatkan sejumlah besar negara yang menyetujui prinsip-prinsip atau ketentuan tertentu yang diatur dalam dokumen hukum yang sah. Misalnya, Konvensi Hak Anak dan Konvensi tentang Hukum Laut Internasional. Protokol merupakan tambahan atau penyesuaian pada perjanjian utama yang lebih besar. Protokol ini bisa berfungsi untuk memperjelas, memperkuat, atau menyesuaikan perjanjian utama dan biasanya menyediakan mekanisme pelaksanaan atau penegakan. Nota kesepahaman adalah perjanjian non-legally binding yang digunakan untuk menetapkan niat bersama antara dua atau lebih pihak. Nota

BAB 10

PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MENJADI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

A. Hubungan Hukum Nasional dan Hukum Internasional

Hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional merupakan aspek penting dalam sistem hukum suatu negara, termasuk Indonesia. Hukum internasional mencakup aturan dan prinsip yang mengatur interaksi antara negara-negara di tingkat global, sedangkan hukum nasional adalah seperangkat aturan yang berlaku di dalam suatu negara. Kedua sistem hukum ini saling terkait dan memiliki hubungan yang kompleks yang mempengaruhi proses pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang di Indonesia.

Di Indonesia, prinsip hukum internasional tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa hukum internasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hukum nasional. Hal ini menunjukkan pentingnya memperhatikan hukum internasional dalam proses pembentukan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum di tingkat nasional. Oleh karena itu, pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang di Indonesia melibatkan interaksi antara hukum nasional dan hukum internasional. Proses pengesahan perjanjian internasional menjadi undang-undang di Indonesia dimulai dengan penandatanganan perjanjian oleh pemerintah Indonesia. Setelah penandatanganan, perjanjian tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan proses pengesahan. Di tahap ini, perjanjian tersebut dievaluasi secara seksama untuk memastikan

DAFTAR PUSTAKA

- Agusman, D. D. (2020). Celebrating The 25th Anniversary Of Unclos Legal Perspective: The Natuna Case. *Indonesian Journal of International Law*, 17(4), 539–564. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol17.4.799>
- Alexander, A. (2015). A short history of international humanitarian law. *European Journal of International Law*, 26(1), 109–138. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv002>
- Alexander, K., Zhou, A., Wise, S., & Humphreys, C. (2023). Why do mothers stay? Challenging attitudes in decision making about children at risk because of domestic violence. *Child Abuse and Neglect*, 146(June), 106511. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106511>
- Amram, D. (2020). Building up the “Accountable Ulysses” model. The impact of GDPR and national implementations, ethics, and health-data research: Comparative remarks. *Computer Law and Security Review*, 37. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105413>
- Apostol, O., Mäkelä, H., & Vinnari, E. (2023). Cultural sustainability and the construction of (in)commensurability: cultural heritage at the Roșia Montană mining site. *Critical Perspectives on Accounting*, January 2019. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2023.102577>
- Arato, J. (2012). Constitutionality and constitutionalism beyond the state: Two perspectives on the material constitution of the United Nations. *International Journal of Constitutional Law*, 10(3), 627–659. <https://doi.org/10.1093/icon/mor079>
- Augenstein, D. (2016). Paradise lost: Sovereign state interest, global resource exploitation and the politics of human rights. *European Journal of International Law*, 27(3), 669–691. <https://doi.org/10.1093/ejil/chw033>

- Baier, S. L. (2014). Economic integration agreements and the margins of international trade. *Journal of International Economics*, 93(2), 339–350. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2014.03.005>
- Baier, S. L. (2019). On the widely differing effects of free trade agreements: Lessons from twenty years of trade integration. *Journal of International Economics*, 116, 206–226. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2018.11.002>
- Barral, V. (2012). Sustainable development in international law: Nature; and operation of an evolutive legal norm. *European Journal of International Law*, 23(2), 377–400. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs016>
- Benson, M. (2014). United nations bias and force commitments in civil conflicts. *Journal of Politics*, 76(2), 350–363. <https://doi.org/10.1017/S0022381613001497>
- Bloomer, F., MacNamara, N., & Bloomer, S. (2023). Faith voices resisting anti-abortion norms: Deconstructing and re-configuring transgression in Northern Ireland faith spaces. *Women's Studies International Forum*, 99(June). <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2023.102785>
- Borschberg, P. (2019). Dutch objections to British Singapore, 1819–1824: Law, politics, commerce and a diplomatic misstep. In *Journal of Southeast Asian Studies* (Vol. 50, Issue 4, pp. 540–561). <https://doi.org/10.1017/S0022463420000053>
- Braun, T. R. (2014). Globalization-driven innovation: The investor as a partial subject in public international law: An inquiry into the nature and limits of investor rights. In *Journal of World Investment and Trade* (Vol. 15, Issue 1, pp. 73–116). <https://doi.org/10.1163/22129000-01502003>
- Bula-Bula, S. (2022). The Judgment of the Appeals Chamber of the International Criminal Court of 5 March 2020 in the Case of Afghanistan. *Chinese Journal of International Law*, 21(1), 161–193. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmac010>

- Burgstaller, M. (2014). Dispute settlement in EU international investment agreements with third states: Three salient problems. In *Journal of World Investment and Trade* (Vol. 15, Issue 3, pp. 551-569). <https://doi.org/10.1163/22119000-01504010>
- Carlo, G. S. di. (2015). "Weasel Words" in Legal and Diplomatic Discourse: Vague Nouns and Phrases in UN Resolutions Relating to the Second Gulf War. *International Journal for the Semiotics of Law*, 28(3), 559-576. <https://doi.org/10.1007/s11196-015-9406-0>
- Carreño, I. (2019). The Court of Justice of the European Union's judgment on mutagenesis and international trade: A case of GMO, mutatis mutandis? *Global Trade and Customs Journal*, 14(3), 91-101. <https://doi.org/10.54648/gtcj2019010>
- Carswell, A. J. (2013). Unblocking the UN security council: The uniting for peace resolution. *Journal of Conflict and Security Law*, 18(3), 453-480. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krt016>
- Caserta, S. (2017). Regional integration through Law and International Courts - The interplay between de Jure and de Facto supranationality in Central America and the Caribbean. *Leiden Journal of International Law*, 30(3), 579-601. <https://doi.org/10.1017/S0922156517000322>
- Chen, L. (2014). Lawyers as the emerging diplomatic elite in China: The making of the first Chinese barrister at the English bar. *Chinese Journal of Comparative Law*, 2(2), 337-376. <https://doi.org/10.1093/cjcl/cxu011>
- Chevalier-Watts, J. (2010). Has human rights law become lex specialis for the european court of human rights in right to life cases arising from internal armed conflicts? *International Journal of Human Rights*, 14(4), 584-602. <https://doi.org/10.1080/13642980903205383>

- Choudhury, B. (2011). Exception provisions as a gateway to incorporating human rights issues into international investment agreements. *Columbia Journal of Transnational Law*, 49(3), 670–716. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84883232191
- Chu, J. (2019). A Clash of Norms? How Reciprocity and International Humanitarian Law affect American Opinion on the Treatment of POWs. *Journal of Conflict Resolution*, 63(5), 1140–1164. <https://doi.org/10.1177/0022002718789751>
- Churchill, R. (2022). The Disputed Scope of the Svalbard Treaty Offshore: A New Approach to Resolving the Issue. *Nordic Journal of International Law*, 91(4), 544–567. <https://doi.org/10.1163/15718107-91040002>
- Conte, C. (2016). What about Refugees with Disabilities? The Interplay between eu Asylum Law and the un Convention on the Rights of Persons with Disabilities. *European Journal of Migration and Law*, 18(3), 327–349. <https://doi.org/10.1163/15718166-12342105>
- Cryer, R. (2012). International criminal tribunals and the sources of international law: Antonio Cassese’s contribution to the canon. *Journal of International Criminal Justice*, 10(5), 1045–1061. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqs075>
- Cubie, D. (2011). An Analysis of Soft Law Applicable to Humanitarian Assistance: Relative Normativity in Action? *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 2(2), 177–215. <https://doi.org/10.1163/187815212X624238>
- Cuneo, I. M. (2020). ILO Convention 169 in the inter-American human rights system: consultation and consent. *International Journal of Human Rights*, 24(2), 257–264. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1677622>

- Delina, L. L. (2020). Indigenous environmental defenders and the legacy of Macli-ing Dulag: Anti-dam dissent, assassinations, and protests in the making of Philippine energyscape. *Energy Research and Social Science*, 65(September 2019), 101463. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101463>
- Dhondt, F. (2011). From contract to treaty. the legal transformation of the Spanish succession 1659-1713. In *Journal of the History of International Law* (Vol. 13, Issue 2, pp. 347-375). <https://doi.org/10.1163/15718050-13020004>
- Drumbl, M. (2012). Child soldiers and clicktivism: Justice, myths, and prevention. In *Journal of Human Rights Practice* (Vol. 4, Issue 3, pp. 481-485). <https://doi.org/10.1093/jhuman/hus023>
- Dunoff, J. L. (2017). The Judicial Trilemma. *American Journal of International Law*, 111(2), 225-276. <https://doi.org/10.1017/ajil.2017.23>
- Elsebai, H. B., Yazici, M., Thompson, G. H., Emans, J. B., Skaggs, D. L., Crawford, A. H., Karlin, L. I., McCarthy, R. E., Poe-Kochert, C., Kostial, P., & Akbarnia, B. A. (2011). Safety and efficacy of growing rod technique for pediatric congenital spinal deformities. *Journal of Pediatric Orthopaedics*, 31(1), 1-5. <https://doi.org/10.1097/BPO.0b013e318202c1f0>
- Emmenegger, R. (2021). Unsettling sovereignty: Violence, myths and the politics of history in the Ethiopian Somali metropolis. *Political Geography*, 90, 102476. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102476>
- Ferretti, F. (2023). Geography, pluriverse and 'Southern Thought': Engaging with decoloniality from the Mediterranean. *Political Geography*, 107(September), 102990. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102990>
- FMOH. (2014). *Our Document Viewer cannot load this document.* <https://tacpdf.com/nigeria-family-planning-blueprint-health-policy-project.html>

- Focacci, C. N., Kovac, M., & Spruk, R. (2023). Ethnolinguistic diversity, quality of local public institutions, and firm-level innovation. *International Review of Law and Economics*, 75(January), 106155. <https://doi.org/10.1016/j.irle.2023.106155>
- Fofana, I. P. A. (2021). Afro-Asian jurists and the quest to modernise the international protection of foreign-owned property, 1955-1975. *Journal of the History of International Law*, 23(1), 80-112. <https://doi.org/10.1163/15718050-12340163>
- Freedman, R. (2014). UN immunity or impunity? A human rights based challenge. *European Journal of International Law*, 25(1), 239-254. <https://doi.org/10.1093/ejil/cht082>
- Galbraith, J. (2019). Contemporary practice of the United States relating to international law: Trump Administration Announces Withdrawal from Four International Agreements. In *American Journal of International Law* (Vol. 113, Issue 1, pp. 131-141). <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.115>
- Gemenne, F. (2015). From the guiding principles on internal displacement to the nansen initiative: What the governance of environmental migration can learn from the governance of internal displacement. *International Journal of Refugee Law*, 27(2), 245-263. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eev021>
- Giroux, E. (2010). Bioprospecting in Antarctica: State jurisdiction and freely available results. *Quebec Journal of International Law*, 23(2), 187-208. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84865810258
- Goeddet, P. (2018). North Korean detention of U.S. Citizens: International law violations and means for recourse. In *Cornell International Law Journal* (Vol. 51, Issue 1, pp. 147-181). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85055693616

- Gooding, P. (2016). Laws on unfitness to stand trial and the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: Comparing reform in England, Wales, Northern Ireland and Australia. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 44, 122–145. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2015.07.002>
- Grover, S. (2011). The supreme court of Canada's declining of its jurisdiction in not ordering the repatriation of a Canadian Guantanamo detainee: Implications of the case for our understanding of international humanitarian law. *International Journal of Human Rights*, 15(3), 481–508. <https://doi.org/10.1080/13642987.2010.512727>
- Guzman, A. (2013). International organizations and the frankenstein problem. *European Journal of International Law*, 24(4), 999–1025. <https://doi.org/10.1093/ejil/cht061>
- Haslam, E. (2011). Subjects and objects: International criminal law and the institutionalization of civil society. *International Journal of Transitional Justice*, 5(2), 221–240. <https://doi.org/10.1093/ijtj/ijr008>
- Heijer, M. Den. (2013). Diplomatic asylum and the assange case. *Leiden Journal of International Law*, 26(2), 399–425. <https://doi.org/10.1017/S0922156513000095>
- Heraclides, A. (2014). Humanitarian intervention in international law 1830-1939. the debate. In *Journal of the History of International Law* (Vol. 16, Issue 1, pp. 26–62). <https://doi.org/10.1163/15718050-12340019>
- Howse, R. (2016). The world trade organization 20 years on: Global governance by judiciary. *European Journal of International Law*, 27(1), 9–77. <https://doi.org/10.1093/ejil/chw011>
- Iglesias, V., Entrialgo, M., & Müller, F. (2021). Program characteristics and price in MBAs: The interactive effects of external quality signals and co-creation processes. *International Journal of Management Education*, 19(3), 100551. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2021.100551>

- Iqbal, M., Yunani, A., & Hidayat, Y. (2022). The Effect Of Pemdes Micro-Loans Through Bumdes On The Welfare Of Poor Households. *International Journal Political, Law, and* <https://ijpls.org/index.php/IJPLS/article/view/17>
- Jain, N. (2016). Judicial lawmaking and general principles of law in international criminal law. In *Harvard International Law Journal* (Vol. 57, Issue 1, pp. 111–150). https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84981275208
- Jansson, M. (2016). The politics of gender in the UN Security Council resolutions on women, peace and security. *International Feminist Journal of Politics*, 18(4), 590–604. <https://doi.org/10.1080/14616742.2016.1189669>
- Jia, J. (2019). The characteristics of formation, development and evolution of National Protected Areas in China. *International Journal of Geoheritage and Parks*, 7(1), 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.ijgeop.2019.03.004>
- Johnson, A., & Sigona, A. (2022). Planetary justice and ‘Healing’ in the Anthropocene. *Earth System Governance*, 11, 100128. <https://doi.org/10.1016/j.esg.2021.100128>
- Kalimullin, A. M. (2016). Teachers’ training in the magistrate: Structural content and organizationalmodernization in the context of a federal university. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(3), 207–215. <https://doi.org/10.12973/ijese.2016.304a>
- Kassoti, E. (2017). The Council v. Front Polisario Case: The Court of Justice’s Selective Reliance on International Rules on Treaty Interpretation (Second Part). *European Papers - A Journal on Law and Integration*, 2(1), 23–42. <https://doi.org/10.15166/2499-8249/147>

- Klabbers, J. (2015). The EJIL foreword: The transformation of international organizations law. *European Journal of International Law*, 26(1), 9–82. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv009>
- Klamberg, M. (2018). The legality of rebel courts during non-international armed conflicts. *Journal of International Criminal Justice*, 16(2), 235–263. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqy012>
- Klose, F. (2016). Human Rights for and against Empire - Legal and Public Discourses in the Age of Decolonisation. In *Journal of the History of International Law* (Vol. 18, Issue 2, pp. 317–338). <https://doi.org/10.1163/15718050-12340061>
- Kress, C. (2010). On the outer limits of crimes against humanity: The concept of organization within the policy requirement: Some reflections on the march 2010 ICC Kenya decision. *Leiden Journal of International Law*, 23(4), 855–873. <https://doi.org/10.1017/S0922156510000415>
- Leifsen, E. (2020). The socionature that neo-extractivism can see: Practicing redistribution and compensation around large-scale mining in the Southern Ecuadorian Amazon. *Political Geography*, 82, 102249. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102249>
- Lévesque, E. (2011). Return of Research Results: General Principles and International Perspectives. In *Journal of Law, Medicine and Ethics* (Vol. 39, Issue 4, pp. 583–592). <https://doi.org/10.1111/j.1748-720X.2011.00625.x>
- Linderfalk, U. (2015). Is treaty interpretation an art or a science? International law and rational decision making. *European Journal of International Law*, 26(1), 169–189. <https://doi.org/10.1093/ejil/chv008>
- Lixinski, L. (2010). Treaty interpretation by the Inter-American Court of Human Rights: Expansionism at the service of the unity of international law. *European Journal of International Law*, 21(3), 585–604. <https://doi.org/10.1093/ejil/chq047>

- Lone, F. N. (2019). China's international water law policy: Some reflections. *Journal of Water Law*, 26(4), 153-166. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/85095807545
- Mar, K. Del. (2010). The requirement of "belonging" under international humanitarian law. *European Journal of International Law*, 21(1), 105-124. <https://doi.org/10.1093/ejil/chq008>
- Marceau, G. (2010). Dispute settlement regimes intermingled: Regional trade agreements and the WTO. *Journal of International Dispute Settlement*, 1(1), 67-95. <https://doi.org/10.1093/jnlids/idp009>
- Marques, B., Freeman, C., & Carter, L. (2022). Adapting traditional healing values and beliefs into therapeutic cultural environments for health and well-being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(1). <https://doi.org/10.3390/ijerph19010426>
- Matthew Hoye, J. (2022). Famine, remittances, and global justice. *World Development Perspectives*, 27(October 2021), 100446. <https://doi.org/10.1016/j.wdp.2022.100446>
- Maulia, S. (n.d.). Upaya Indonesia Sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (Imo) Dalam Mewujudkan Keamanan Maritim Di Indonesia Periode 2018-2021. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71771>
- McGee, J. (2016). The Copenhagen Turn in Global Climate Governance and the Contentious History of Differentiation in International Law. *Journal of Environmental Law*, 28(1), 37-63. <https://doi.org/10.1093/jel/eqw003>

- Milanović, M. (2010). A norm conflict perspective on the relationship between international humanitarian law and human rights law. *Journal of Conflict and Security Law*, 14(3), 459–483. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krp033>
- Monzón, M. D. (2015). Standardization in additive manufacturing: activities carried out by international organizations and projects. In *International Journal of Advanced Manufacturing Technology* (Vol. 76, Issue 5, pp. 1111–1121). <https://doi.org/10.1007/s00170-014-6334-1>
- Mueller, S. (2014). Kenya and the International Criminal Court (ICC): Politics, the election and the law. *Journal of Eastern African Studies*, 8(1), 25–42. <https://doi.org/10.1080/17531055.2013.874142>
- Mussi, F. (2020). From the campbell case to a recent ruling of the constitutional court of South Africa: Is there any hope to revive the tribunal of the Southern African development community? *African Journal of International and Comparative Law*, 28, 110–137. <https://doi.org/10.3366/ajicl.2020.0334>
- N., N., & Udgiri, R. (2018). A study on traditional beliefs and practices in newborn care among mothers in a tertiary health care centre in Vijayapura, North Karnataka. *International Journal Of Community Medicine And Public Health*, 5(3), 1035. <https://doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20180757>
- Naldi, G. (2021). The right to revoke withdrawal notices from international organizations: The case of Brexit and the European Union. *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 28(1), 30–58. <https://doi.org/10.1177/1023263X20958378>
- Nam, S. (2022). Court Decisions in the Republic of Korea on Japan's Accountability for Sexual Slavery of the Comfort Women. *Journal of International Criminal Justice*, 20(2), 459–482. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqac007>

- Newton, B. J., Katz, I., Gray, P., Frost, S., Gelaw, Y., Hu, N., Lingam, R., & Stephensen, J. (2023). Restoration from out-of-home care for Aboriginal children: Evidence from the pathways of care longitudinal study and experiences of parents and children. *Child Abuse and Neglect*, January, 106058. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106058>
- Nguyen, L. N. (2016). The chagos marine protected area arbitration: Has the scope of LOSC compulsory jurisdiction been clarified? In *International Journal of Marine and Coastal Law* (Vol. 31, Issue 1, pp. 120–143). <https://doi.org/10.1163/15718085-12341393>
- Norris, A. (2018). Uninvited and Unwelcome: The SS Appam and the US law of neutrality. *European Journal of International Law*, 29(2), 477–502. <https://doi.org/10.1093/ejil/chy027>
- Norton, J. J. (2010). The “Santiago Principles” for Sovereign Wealth Funds: A case study on international financial standard-setting processes. *Journal of International Economic Law*, 13(3), 645–662. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgq034>
- Nyssonbekova, L. (2016). Some aspects of personality of individual in international law (rights of individual in the international criminal court, rights of migrants, refugees, rights of women and children in international humanitarian law, rights of investors). *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 7(6), 1455–1464. [https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6\(20\).25](https://doi.org/10.14505/jarle.v7.6(20).25)
- Orford, A. (2013). Moral internationalism and the responsibility to protect. *European Journal of International Law*, 24(1), 83–108. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs092>
- Ostdiek, B. (2019). The Czar and the Slaves: Two Puzzles in the History of International Arbitration. *American Journal of International Law*, 113(3), 535–567. <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.23>

- Paparinskis, M. (2013). Investment treaty arbitration and the (new) law of state responsibility. *European Journal of International Law*, 24(2), 617–647. <https://doi.org/10.1093/ejil/cht025>
- Petersmann, E. U. (2015). Transformative Transatlantic Free Trade Agreements without Rights and Remedies of Citizens? In *Journal of International Economic Law* (Vol. 18, Issue 3, pp. 579–607). <https://doi.org/10.1093/jiel/jgv030>
- Prempeh, C. (2021). Religion and the state in an episodic moment of COVID-19 in Ghana. *Social Sciences and Humanities Open*, 4(1), 100141. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100141>
- Rammeloo, S. (2017). ‘From Rome to Rome’ – Cross-border employment contract. European Private International Law: Intertemporal law and foreign overriding mandatory laws: Case C-135/15 Greek Republic v. Grigorios Nikiforidis, EU:C:2016:774. In *Maastricht Journal of European and Comparative Law* (Vol. 24, Issue 2, pp. 298–322). <https://doi.org/10.1177/1023263X17709754>
- Roberts, A. (2015). Triangular treaties: The extent and limits of investment treaty rights. *Harvard International Law Journal*, 56(2), 353–417. https://api.elsevier.com/content/abstract/scopus_id/84951267729
- Roberts, M. (2014). An overview of Ghana’s mental health system: Results from an assessment using the World Health Organization’s Assessment Instrument for Mental Health Systems (WHO-AIMS). *International Journal of Mental Health Systems*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/1752-4458-8-16>
- Rose, C. (2019). The Creation of a Review Mechanism for the UN Convention Against Transnational Organized Crime and Its Protocols. In *American Journal of International Law* (Vol. 114, Issue 1, pp. 51–67). <https://doi.org/10.1017/ajil.2019.71>

- Rusli, A. S., Saputra, F., Saputra, N. C. W., & ... (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian ...* <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss2/5/>
- Russell, A. F. S. (2010). International organizations and human rights: Realizing, resisting or repackaging the right to water? *Journal of Human Rights*, 9(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/14754830903530292>
- Sassòli, M. (2010). Taking Armed Groups Seriously: Ways to Improve their Compliance with International Humanitarian Law. *Journal of International Humanitarian Legal Studies*, 1(1), 5–51. <https://doi.org/10.1163/187815210X12766020139767>
- Saul, B. (2017). Enhancing civilian protection by engaging non-state armed groups under international humanitarian law. *Journal of Conflict and Security Law*, 22(1), 39–66. <https://doi.org/10.1093/jcsl/krw007>
- Schill, S. W. (2010). Crafting the international economic order: The public function of investment treaty arbitration and its significance for the role of the arbitrator. *Leiden Journal of International Law*, 23(2), 401–430. <https://doi.org/10.1017/S0922156510000117>
- Seyfi, S., Rastegar, R., Kuhzady, S., Hall, C. M., & Saarinen, J. (2023). Whose justice? Social (in)justice in tourism boycotts. *Annals of Tourism Research Empirical Insights*, 4(2), 100103. <https://doi.org/10.1016/j.annale.2023.100103>
- Shelef, N. G. (2017). Recognition Matters!: UN State Status and Attitudes toward Territorial Compromise. *Journal of Conflict Resolution*, 61(3), 537–563. <https://doi.org/10.1177/0022002715595865>
- Simpson, G. H. R., Chatwin, C., & van Hellefont, E. (2023). Liminal spaces, seasonal faces: Challenging drug market assumptions via an exploration of naturally occurring magic mushroom

- markets in rural Kent. *International Journal of Drug Policy*, 114, 103973. <https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2023.103973>
- Smidt, H. (2020). United Nations Peacekeeping Locally: Enabling Conflict Resolution, Reducing Communal Violence. *Journal of Conflict Resolution*, 64(2), 344–372. <https://doi.org/10.1177/0022002719859631>
- Spears, S. A. (2010). The quest for policy space in a new generation of international investment agreements. *Journal of International Economic Law*, 13(4), 1037–1075. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgq048>
- Statman, D. (2020). Unreliable protection: An experimental study of experts' in bello proportionality decisions. *European Journal of International Law*, 31(2), 429–453. <https://doi.org/10.1093/ejil/chaa039>
- Sudewa, I. K. (2016). Social Criticism in Indonesian Literary Works during the New Order Era. *Jurnal Humaniora*, 28(2), 185. <https://doi.org/10.22146/jh.v28i2.16401>
- Sussner, P. (2022). Addressing Heteronormativity: The Not-So-Lost Requirement of Discretion in (Austrian) Asylum Law. *International Journal of Refugee Law*, 34(1), 31–53. <https://doi.org/10.1093/ijrl/eeac018>
- Sutisna, M. (2022). Intelijen Strategis BAKAMLA RI dalam Melaksanakan Kolaborasi Institusi Keamanan Maritim untuk Ketahanan Nasional. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*. <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol5/iss1/1/>
- Swan, J. (2016). Port State Measures—from Residual Port State Jurisdiction to Global Standards. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 31(3), 395–421. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341404>
- Sweet, A. S. (2013). Trustee courts and the judicialization of international regimes: The politics of majoritarian activism in the European Convention on Human Rights, the European

- Union, and the World Trade Organization. *Journal of Law and Courts*, 1(1), 61–88. <https://doi.org/10.1086/668499>
- Talmon, S. (2016). The South China Sea arbitration: Observations on the award on jurisdiction and admissibility. In *Chinese Journal of International Law* (Vol. 15, Issue 2, pp. 309–391). <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw025>
- Taylor, S. (2019). Australia’s diplomatic asylum initiative at the United Nations: comparing international law rhetoric with foreign policy practice. *Australian Journal of International Affairs*, 73(4), 376–396. <https://doi.org/10.1080/10357718.2019.1622648>
- Tchikaya, B. (2017). Les orientations doctrinales de la commission de l’union africaine sur le droit international. *Quebec Journal of International Law*, 30(1), 113–128. <https://doi.org/10.7202/1053760ar>
- Telesetsky, A. (2015). After Whaling in the Antarctic: Amending Article VIII to Fix a Broken Treaty Regime. *International Journal of Marine and Coastal Law*, 30(4), 700–726. <https://doi.org/10.1163/15718085-12341377>
- The South China Sea Arbitration Awards: A Critical Study. (2018). *Chinese Journal of International Law*, 17(2), 207–748. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmy012>
- Trogisch, L. (2021). Geographies of fear – The everyday (geo)politics of ‘green’ violence and militarization in the intended transboundary Virunga Conservation Area. *Geoforum*, 122(January 2020), 92–102. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2021.03.003>
- Uerpmann-Wittzac, R. (2010). Principles of International Internet Law. *German Law Journal*, 11(11), 1245–1263. <https://doi.org/10.1017/S2071832200020204>
- Umbara, G. (2018). Kewenangan Penyidik TNI Angkatan Laut dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. In *Aktualita*.

download.garuda.kemdikbud.go.id.

[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2966220&val=26430&title=Kewenangan Penyidik Tni Angkatan Laut Dalam Memberantas Tindak Pidana Pelayaran Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2966220&val=26430&title=Kewenangan%20Penyidik%20Tni%20Angkatan%20Laut%20Dalam%20Memberantas%20Tindak%20Pidana%20Pelayaran%20Di%20Wilayah%20Negara%20Kesatuan%20Republik%20Indonesia)

- Vadi, V. (2019). Perspective and scale in the architecture of international legal history. In *European Journal of International Law* (Vol. 30, Issue 1, pp. 53-71). <https://doi.org/10.1093/ejil/chz001>
- Villarino, J. M. B. (2020). If mr nottebohm had a golden passport: A study of the obligations for third countries under international law regarding citizenships-for-sale. *Cambridge International Law Journal*, 9(1), 76-95. <https://doi.org/10.4337/cilj.2020.01.04>
- Weigend, T. (2011). Perpetration through an organization. *Journal of International Criminal Justice*, 9(1), 91-111. <https://doi.org/10.1093/jicj/mqq077>
- Wessel, R. A. (2013). The EEAS's diplomatic dreams and the reality of European and international law. *Journal of European Public Policy*, 20(9), 1350-1367. <https://doi.org/10.1080/13501763.2012.758455>
- Whomersley, C. (2016). The South China Sea: The award of the tribunal in the case brought by Philippines against China-a critique. *Chinese Journal of International Law*, 15(2), 239-264. <https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmw011>
- Wouters, J. (2012). The EU and international diplomatic law: New horizons? *The Hague Journal of Diplomacy*, 7(1), 31-49. <https://doi.org/10.1163/187119112X609185>
- Yackee, J. (2019). Investor-state dispute settlement at the dawn of international investment law: France, Mauritania, and the nationalization of the miferma iron ore operations. In *American Journal of Legal History* (Vol. 59, Issue 1, pp. 71-110). <https://doi.org/10.1093/ajlh/njy028>

TENTANG PENULIS

Achmad Taufik, S.H., M.H.



Achmad Taufik lahir di Kota Pamekasan, Jawa Timur, pada bulan September 1985. Sejak masa sekolahnya, Beliau telah menunjukkan minat yang kuat terhadap dinamika politik dan hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Minat ini mendorongnya untuk menempuh pendidikan di bidang hukum, sesuai dengan aspirasinya sejak masa sekolah.

Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, penulis meraih gelar Sarjana Hukum (S1) dari Fakultas Hukum Universitas Madura pada tahun 2016. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan dengan meraih gelar Magister Hukum (S2) dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2020.

Selain pendidikan formalnya, penulis juga menyelesaikan berbagai pendidikan non- formal yang relevan dengan profesinya. Pada tahun 2018, ia menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), diikuti dengan ujian Profesi Advokat di PERADI pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Beliau disumpah

sebagai Advokat di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, menandai awal dari karir praktiknya.

Sejak tahun 2018, penulis telah terlibat aktif dalam Lembaga Pembela Hukum Pamekasan (LPH) di kota kelahirannya. Kemudian, sejak tahun 2020, ia juga menjadi bagian dari Biro Konsultasi, Kajian, dan Bantuan Hukum (BKKBH) di Fakultas Hukum Universitas Madura, baik sebagai seorang dosen maupun advokat praktisi. Spesialisasi akademik terletak dalam bidang Hukum Tata Negara (HTN).

Selama perjalanan kariernya sebagai akademisi dan praktisi hukum, penulis tidak hanya fokus pada tugas-tugasnya sebagai dosen dan advokat, tetapi juga secara konsisten menulis untuk melakukan penelitian. Hasil penelitiannya telah dipublikasikan

dalam beberapa jurnal yang memiliki reputasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui dedikasinya dalam penelitian dan praktik hukum, penulis terus berkontribusi pada pemahaman dan pengembangan bidang hukum di Indonesia.